



RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KERJASAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN PARKIR
PADA RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
TAHUN 2020 – 2023**



TAHUN ANGGARAN 2020

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KERJA SAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN PARKIR
PADA BLUD RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
TAHUN 2020- 2023**

I. LATAR BELAKANG KSO

Parkir merupakan suatu elemen penunjang dalam pelayanan di rumah sakit akan tetapi juga perparkiran merupakan hal yang sangat penting pada performance rumah sakit, karena Interaksi pertama sekali keluarga pasien dan pasien serta pengunjung di rumah sakit dimulai dari pengelolaan parkir rumah sakit. Kendala dan hambatan dalam penyediaan lokasi parkir yang nyaman, aman dan baik akan meningkatkan angka kunjungan pelayanan pada rumah sakit dan meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan kesehatan rumah sakit itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan selain penyediaan lahan parkir yang cukup memadai juga metode dan mekanisme pengelolaan perparkiran perlu dilakukan modifikasi sesuai dengan kebaruan teknologi yang memadai mengingat kebutuhan akan lahan parkir (*demand*) dan prasarana yang dibutuhkan (*supply*) harus seimbang dengan karakteristik perparkiran.

Dalam kajian tata letak rumah sakit, pengelolaan parkir dimasukkan dalam kajian sirkulasi eksternal rumah sakit, dimana pelayanan rumah sakit harus mudah diakses. Ada perbedaan antara akses utama rumah sakit dengan akses gawat darurat sehingga akses gawat darurat tidak terganggu. Pengelolaan parkir perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga secara kualitatif maupun secara kuantitatif memenuhi persyaratan standar perparkiran. Pada umumnya diperlukan 1 parkir mobil bagi tiap 4 bed pasien rawat inap di rumah sakit, artinya diperlukan 250 SRP mobil untuk 750 s/d 1.000 tempat tidur seperti di RSUD dr Zainoel Abidin dimana dalam 1 SRP kendaraan roda 4/mobil dibutuhkan 2,50 x 5,00 meter = 12,50 meter dan dibutuhkan 0,75 meter x 2,00 meter = 1,50 meter untuk 1 kendaraan roda 2 (*Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998)*).

RSUD dr. Zainoel Abidin yang memiliki visi yaitu Terwujudnya rumah sakit terkemuka dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang berstandar internasional dengan misinya yaitu 1). Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan, penelitian berstandar internasional. 2). Memberikan pelayanan kesehatan individu yang menyenangkan dan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan. 3). Mendukung upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang diaplikasikan melalui pencapaian Human Development Indeks DAN, 4). Menerapkan prinsip-prinsip islami dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan, administratif dan pengelolaan keuangan.

Untuk mendukung visi tersebut, RSUD dr. Zainoel Abidin berupaya untuk memenuhi seluruh sarana dan prasarana rumah sakit tidak terkecuali sarana dan prasarana perparkiran. Kebutuhan akan adanya sistem perparkiran yang aman dan tertib serta dapat menjawab tantangan kebutuhan pelayanan perparkiran di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin menjadi sangat penting karena selain pelayanan perparkiran menjadi kesan pertama bagi pengunjung rumah sakit, juga tingginya mobilitas kendaraan keluar masuk ke rumah sakit harus dapat dikelola dengan aman dan tertib demi terjaganya predikat baik RSUD dr. Zainoel Abidin (Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), International Organization for

Standardization (ISO), dan agar dapat tercapainya Akreditasi Internasional oleh Joint Commission International (JCI) dan serta yang lebih penting adalah dapat mengintensifkan potensi penerimaan pendapatan BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka RSUD dr. Zainoel Abidin akan melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan cara pemilihan mitra kerja sama perparkiran yang profesional dan kompeten dibidangnya agar mendapatkan pengelolaan perparkiran secara baik dan benar.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah TK II Banda Aceh.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dengan Pihak Lain.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
13. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh dengan Pihak Lain.
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

III. TUJUAN KSO

A. Tujuan Umum

Melalui Kerjasama Operasional (KSO) dengan Mitra pengelola jasa parkir pada RSUD dr. Zainoel Abidin secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas manajemen perparkiran yang tertib dan nyaman di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin, yaitu menciptakan Pengelolaan parkir yang nyaman dan aman pegawai, kepada Pasien dan pengunjung RSUD dr. Zainoel Abidin.

Terwujudnya kondisi tertib parkir di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin yang dapat diukur dengan tidak adanya komplain dari pelanggan baik internal maupun eksternal rumah sakit, terkait dengan gangguan manajemen perparkiran yang meliputi:

1. Tidak adanya kendaraan yang parkir sembarangan di seluruh area RSUD dr. Zainoel Abidin kecuali di tempat yang telah ditentukan.
2. Terciptanya budaya tertib antrian di pintu masuk dan pintu keluar lingkungan gedung RSUD dr. Zainoel Abidin.
3. Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas pada RSUD dr. Zainoel Abidin.

B. Tujuan Khusus

Melalui KSO dengan Mitra Jasa Pengelola Parkir adalah untuk terciptanya pengelolaan perpakistan secara aman dan tertib dan upaya untuk lebih mengintensifkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLUD) dari pendapatan jasa lainnya.

IV. INDIKATOR KELUARAN

1. Terwujudnya pelayanan perpakistan pada RSUD dr. Zainoel Abidin secara aman dan tertib sesuai dengan standar pelayanan minimal perpakistan.
2. Terjadinya peningkatan pendapatan BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin setiap tahunnya.

V. GAMBARAN UMUM RSUD dr. Zainoel Abidin.

RSUD dr. Zainoel Abidin mulai dibangun pada tahun 1977 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1979 atas dasar Keputusan Menteri Kesehatan No. 551/Menkes/SK/2F/1979 sebagai rumah sakit kelas C. Dalam perkembangannya RSUD dr. Zainoel Abidin beberapa kali mengalami perubahan status, saat ini rumah sakit telah berstatus sebagai PPK BLU dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe A Pendidikan.

VISI

RSUD dr. Zainoel Abidin Terkemuka Dalam Pelayanan dan Pendidikan Yang Bertaraf Internasional

MISI

- a. Meningkatkan Kompetensi SDM Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran, Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Lainnya serta Pengembangan Sistem dan Prosedur Pelayanan Administratif Yang Bertaraf Internasional.
- b. Memberikan Pelayanan Kesehatan Individu Yang Menyenangkan dan Mampu Memberikan Kepuasan Terhadap Pelanggan.
- c. Mendukung Upaya Pemerintah Aceh Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Untuk Mencapai Millenium Development Goals Yang Di Aplikasikan Melalui Pencapaian Human Development Indeks.
- d. Menerapkan Prinsip Efektifitas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Dan Pengelolaan Keuangan.

Saat ini RSUD dr. Zainoel Abidin memiliki sarana pelayanan pasien dengan kapasitas 738 tempat tidur yang terdiri dari:

1. Intensive Care : 42 Tempat Tidur
2. High Care Unit : 30 Tempat Tidur

3. Isolasi	: 43 Tempat Tidur
4. VIP	: 78 Tempat Tidur
5. Kelas 1	: 79 Tempat Tidur
6. Kelas 2	: 120 Tempat Tidur
7. Kelas 3	: 346 Tempat Tidur
Total	: 738 Tempat Tidur

VI. KONDISI PERPARKIRAN DI RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN.

Secara umum RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan rumah sakit dengan tipe Kelas A Pendidikan dengan predikat terakreditasi PARIPURNA dan merupakan rumah sakit rujukan tersier tertinggi di Provinsi Aceh, rumah sakit ini mempunyai Pada RSUD dr. Zainoel Abidin terdapat beberapa lahan perparkiran antara lain sebagai berikut;

1. Halaman Depan Gedung Baru Kantor Administrasi RSUD dr. Zainoel Abidin
Halaman depan gedung baru kantor administrasi RSUD dr. Zainoel Abidin antara lain selama ini disiapkan untuk lokasi perparkiran Roda 4 bagi Manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin, tamu RSUD dr. Zainoel Abidin, Dokter/Medis RSUD dr. Zainoel Abidin dan pengunjung RSUD dr. Zainoel Abidin. Pada jalur Intalasi Gawat Darurat diberlakukan mekanisme perparkiran khusus Dokter/Medis dikarenakan akses untuk pelayanan sewaktu-waktu untuk kepentingan kegawad daruratan kebutuhan pelayanan kesehatan, sedangkan jalur administrasi dan pelayanan poli umum disediakan perparkiran untuk Manejemen, Tamu Kantor dan Pengunjung Poli Umum dimana jalur ini mempunyai mobilitas kendaraan yang tinggi untuk antar dan jemput pasien, pengunjung serta pegawai RSUD dr. Zainoel Abidin.
Lokasi perparkiran pada halaman depan mempunyai 6 tempat yaitu Lokasi A, B, C, D, E, F & G (denah terlampir).
Sarana dan prasarana perparkiran (marka, portal dan mesin otomatisasi) secara umum sudah ada, tetapi perlu dilakukan perbaikan dan perawatan kembali.
2. Halaman Belakang Gedung Baru RSUD dr. Zainoel Abidin.
Pada halaman belakang rawat inap perparkiran disediakan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk perparkiran umum atau pengunjung dan juga untuk pegawai RSUD dr. Zainoel Abidin. Lokasi perparkiran pada halaman belakang mempunyai 6 tempat yaitu Lokasi A, B, C, D, E & F (denah terlampir).
Pada lokasi A, B, C & E sarana dan prasarana perparkiran (marka & portal) secara umum sudah ada, sedangkan Barrier Gate, Kamera Web Cam, Box Tiket perlu diadakan, perlu dilakukan perbaikan dan perawatan kembali, sedangkan pada lokasi F perlu dilakukan existing kembali untuk menjadi lahan parkir yang baik.
3. Halaman Samping/Gedung RS Lama RSUD dr. Zainoel Abidin.
Halaman samping atau pada Gedung RSUD dr. Zainoel Abidin lama diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 dimana lokasi ini perlu dilakukan rehabilitasi secara menyeluruh sehingga menjadi tempat perparkiran yang sesuai standar perparkiran.

VII. OBJEK Kerja Sama Operasional (KSO)

Obyek KSO adalah 3 lahan pada Parkir RSUD dr. Zainoel Abidin antara lain sebeagi berikut;

1. Lahan Parkir Depan Kantor RSUD dr. Zainoel Abidin

a. Lokasi A	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 24 Unit
b. Lokasi B	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 22 Unit
c. Lokasi C	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 44 Unit
d. Lokasi D	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 26 Unit
e. Lokasi E	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 22 Unit
f. Lokasi F	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 9 Unit
g. Lokasi G	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 10 Unit
Jumlah		= 157 SRP

2. Lahan Parkir Belakang RSUD dr. Zainoel Abidin

a. Lokasi A	SRP/Daya Tampung Roda 2	= 560 Unit
b. Lokasi B	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 89 Unit
c. Lokasi C	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 24 Unit
d. Lokasi D	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 32 Unit
e. Lokasi E	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 16 Unit
f. Lokasi F	SRP/Daya Tampung Roda 2	= 60 Unit
Jumlah		= 781 SRP

3. Lahan Samping/RSUD Lama

a. Lokasi A	SRP/Daya Tampung Roda 2	= 560 Unit
b. Lokasi B	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 120 Unit
c. Lokasi C	SRP/Daya Tampung Roda 2	= 450 Unit
d. Lokasi D	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 55 Unit
e. Lokasi E	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 47 Unit
f. Lokasi F	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 16 Unit
Jumlah		= 1.232 SRP

VIII. BENTUK/POLA KSO

“Kerjasama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara RSUD dr. Zainoel Abidin dengan mitra kerjasama, dimana RSUD dr. Zainoel Abidin ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Pembagian keuntungan dihitung dari aktual laba atau rugi yang didapatkan dari perparkiran berdasarkan porsi investasi masing-masing pihak. Keuntungan adalah selisih bersih dari total pendapatan dikurangi total biaya.

Risiko kerugian menjadi tanggung jawab bersama yang dibagi proporsional berdasarkan jumlah modal yang diperhitungkan.

Seluruh asset baik berupa hasil pengadaan saat di awal usaha atau asset hasil pengadaan yang tumbuh hasil pengembangan usaha menjadi hak pemilik modal berdasarkan porsi kepemilikan modal.

IX. JANGKA WAKTU KSO

Jangka waktu pelaksanaan KSO adalah 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu dari Bulan 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

X. METODA PEMILIHAN MITRA KSO

Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon Mitra Kerja Sama yang mengajukan permohonan KSO sesuai dengan nilai penawaran tertinggi. (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

78/PMK.06/2014 tentang TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA). Dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Proses pengumuman lelang tanggal 11 Juni 2020
2. Pendaftaran, Pemasukan Penawaran (dokumen dalam bentuk softcopy/hasil scan dan dikirimkan melalui email : teamkso2018@gmail.com) tanggal 11 Juni sd 14 Juni 2020.
3. Pembukaan penawaran dan evaluasi pemenang tanggal 15 Juni 2020
4. Klarifikasi dan Negosiasi Calon Pemenang tanggal 17 Juni 2020
5. Pengumuman pemenang lelang tanggal 19 Juni 2020
6. Persiapan perjanjian dan kelengkapan administrasi 22 Juni sd 24 Juni 2020

XI. SYARAT MITRA KSO

A. Syarat Administrasi

1. Perusahaan berbadan hukum
2. ~~Memiliki Akte Pendirian Perusahaan~~
3. Memiliki Ijin Usaha Sub Bidang Pengelolaan Perparkiran
4. Memiliki NPWP
5. Memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor telepon yang mudah dihubungi
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. Memiliki software yang langsung link untuk proses kendaraan pasien rawat inap (SOP Rawat Inap)

B. Syarat Teknis

1. Memiliki surat dukungan dari perusahaan yang memiliki perangkat ~~software dan hardware perparkiran~~
2. Memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa dimana rumah sakit berdomisili
3. Mempunyai Wibesite atas nama perusahaan yang bisa dibuka oleh masyarakat umum
4. Memiliki perangkat software dan hardware perparkiran
5. Memiliki tenaga yang terlatih dan profesional

XII. TANGGUNG JAWAB MITRA KSO

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia, seperti kepala parkir, tenaga administrasi, ~~petugas parkir, petugas keamanan dan petugas kebersihan.~~
2. Penyediaan Seragam/uniform yang memenuhi standard RSUD dr. Zainoel Abidin.
3. Penyediaan Kebutuhan Sehari – hari operasional pengelolaan perparkiran.
4. Melakukan pencatatan dan rekapitulasi arus masuk dan keluar perparkiran.
5. Mengumpulkan seluruh catatan pendapatan parkir sehari – hari serta langganan stiker bulanan (bila ada)
6. Pengadaan "Sistem Manless dengan 2 kamera pos masuk dan 2 kamera pos keluar " untuk ticketing kendaraan pada setiap lokasi perparkiran.
7. Pengurusan dan pembayaran Ijin pengelolaan lokasi parkir.
8. Pembayaran Pajak parkir setiap bulannya.
9. Pembayaran dan pengurusan Asuransi kendaraan terparkir.
10. Dukungan dari Mitra Layanan Parkir untuk penambahan Canopy dijalur pos masuk dan pos keluar.
11. Penyediaan sarana perangkat kebutuhan parkir (Computer, printer, Barrier Gate, Box tiket, kamera web cam dll).

12. Melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana perparkiran.
13. Menanggung biaya operasional yang terkait yang termasuk dengan pihak Kepolisian dan pihak Dinas Perhubungan dan biaya lain-lain.
14. Membuat Surat Pernyataan, dibuat tersendiri ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan (sesuai dengan akte) bermaterai Rp. 6.000- tentang pernyataan tidak menuntut penggantian lahan apabila lahan parkir diperlukan untuk pengembangan pelayanan RSUD dr. Zinoel Abidin.

XIII. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RSUD dr. Zainoel Abidin

- a. Penyediaan lahan parkir dalam kondisi baik pada saat penyerahan (akses jalan, lahan parkir, dll).
- b. Penyediaan sistem penerangan, marka parkir dan portal perparkiran.
- c. Penentuan kebijaksanaan standard pengelolaan perparkiran.

XIV. PROYEKSI PENDAPATAN DARI KSO

A. Tarif Parkir

1. Parkir Umum

- **Mobil Umum/Roda 4** : Rp. 3.000,-/jam pertama; Rp. 2.000,- untuk jam berikutnya dan Maksimal 1 hari Rp. 16.000,- per hari.
- **Motor** : Rp. 2.000,-/jam pertama; Rp. 1.000,- untuk jam berikutnya. Maksimal Rp. 11.000,- per hari.
- **Mobil Box / Truk** : Rp. 5.000,- jam pertama; Rp. 3.000,- untuk jam berikutnya.
- **Taxi** : Rp. 3.000,-/jam pertama; Rp. 3.000,- untuk jam berikutnya.

2. Ketentuan Tarif Parkir Pasien Rawat Inap :

- Mobil : Rp. 15.000,- per hari dan/atau Rp. 25.000,- Per 3 (tiga) hari.
- Motor : Rp. 10.000,- Per hari dan/atau Rp. 20.000, per 3 (tiga) hari.

3. Ketentuan Parkir Gratis / Compliment.

- Komplimentari parkir di berikan kepada Karyawan Management, Dokter, Perawat dan Karyawan lainnya sesuai dengan persetujuan surat edaran dari Management RSUD dr. Zinoel Abidin.
- Voucher Rawat Inap hanya di berikan kepada Pasien Rawat Inap yang menginap dengan asumsi 1 unit/kamar 1 Voucher.
- Voucher free parkir Rawat Inap tidak boleh di berikan kepada : Supllier, Rekanan, Taxi, dll.

B. Kapasitas Parkir

RSUD dr. Zinoel Abidin mempunyai sebanyak 4 (empat) lokasi Lahan perparkiran yaitu pada Halaman Depan RSUD dr. Zainoel Abidin (RS Baru), Halaman Belakang RSUD dr. Zainoel Abidin (RS Baru), Samping RSUD dr. Zainoel Abidin (RS Lama).

NO	TEMPAT	LOKASI	SRP (Satuan Ruang Parkir)	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	Halaman Depan	A	24	Roda 4	
		B	22	Roda 4	
		C	44	Roda 4	
		D	26	Roda 4	
		E	22	Roda 4	
		F	9	Roda 4	
		G	10	Roda 4	
		Jumlah		157	
2	Halaman Belakang	A	560	Roda 2	
		B	89	Roda 4	
		C	24	Roda 4	
		D	32	Roda 4	
		E	16	Roda 4	
		F	60	Roda 4	
		Jumlah		221	
3	Halaman Samping/RS Lama	A	560	Roda 2	
		B	100	Roda 4	
		C	450	Roda 2	
		D	55	Roda 4	
		E	47	Roda 4	
		F	32		
		Jumlah		1.244	
TOTAL			1.622		

Ket; SRP : Satuan Ruang Parkir

XV. METODE KERJA

Penawaran dari calon mitra kerja pengelolaan perpustakaan RSUD dr. Zainoel Abidin akan dinilai sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perpustakaan pada 3 lahan yang ada dengan memperhitungkan aspek administrasi dan teknis yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama.

Penilaian tahap awal adalah penilaian aspek administrasi, apabila secara administrasi telah dipenuhi maka akan dilakukan penilaian selanjutnya yaitu Verifikasi dokumen dan Negosiasi terhadap nilai bagi hasil kerjasama yang akan dilaksanakan (termasuk apabila yang memasukkan penawaran hanya 1(satu) perusahaan).

Demikian Kerangka Acuan Kerjasama Operasional dengan Mitra Jasa Pengelola Parkir pada RSUD dr. Zinoel Abidin kami buat sebagai persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kerja Sama Operasional.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Juni 2020

Direktur
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN



Dr. dr. Azharuddin, Sp. OT, K-Spine, FICS
Nip. 19620502 198903 1 010